



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.2 / 3218 / Bid. PAUD**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"KB BUNDA PERTIWI"
DESA PALIR KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian KB Bunda Pertiwi Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 02/IJOP/BPL/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian KB Bunda Pertiwi Desa Palir Kecamatan Tengah Tani mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 29);
2. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Lestari Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 02/IJOP/BPL/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian* kepada:
- a. Nama Lembaga : KB Bunda Pertiwi
Alamat : Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon
 - b. Nama Badan : Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Lestari
Penyelenggara
Akta Pendirian
Nomor : 6
Tanggal : 28 November 2023
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor : AHU-0019894.AH.01.04.Tahun 2023
Tanggal : 28 November 2023
Alamat : Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten

KEDUA

- : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KESATU keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

KETIGA

- : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.*

KEEMPAT

- : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini KB Bunda Pertiwi Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Persetujuan Pendirian*;

KELIMA

- : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian KB Bunda Pertiwi Desa Palir Kecamatan Tengah Tani sebagaimana DIKTUM KEEMPAT keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian KB Bunda Pertiwi Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 20 November 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



CH. ROHMAN, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Camat Tengah Tani;
6. Kuwu Palir.